

Audit Internal terhadap Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan Pemerintah Daerah

Tumpak Haposan Simanjuntak

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Correspondence: tumpak@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Audit Internal dalam memperkuat ketahanan keuangan pemerintah daerah dengan mengintegrasikan konsep ketahanan keuangan dari berbagai sumber. Penelitian ini menemukan bahwa Audit Internal dapat berkontribusi dalam merespons dan mengatasi tekanan keuangan dengan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Audit Internal bukan hanya memberikan respons terhadap tekanan keuangan, tetapi juga proaktif dalam pencegahan kecurangan dan pengelolaan risiko keuangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian melibatkan 15 praktisi audit internal dari berbagai institusi pemerintah. yang holistik melibatkan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung untuk menyelami praktik audit internal yang dilakukan oleh responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik audit internal yang efektif bukan hanya berdampak pada deteksi dan pencegahan kecurangan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan integritas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Meskipun demikian, beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran, personel, dan teknologi, mungkin memengaruhi kinerja audit internal. Rekomendasi peningkatan mencakup investasi yang lebih besar dalam pelatihan teknologi, alokasi anggaran yang lebih baik, dan peningkatan jumlah personel dalam audit internal.

Kata kunci: audit internal; pemerintah daerah; kecurangan; penyimpangan keuangan; akuntabilitas; teknologi; kendala sumber daya

ABSTRACT

This study examines the role of Internal Audit in strengthening local government financial resilience by integrating the concept of financial resilience from various sources. The research found that Internal Audit can contribute to responding to and overcoming financial stresses by improving the effectiveness of internal control, compliance, operational efficiency, and risk management. Internal Audit not only responds to financial pressures, but is also proactive in fraud prevention and financial risk management. The research method used a qualitative case study approach, the research involved 15 internal audit practitioners from various government institutions. The holistic involves in-depth interviews, document analysis, and direct observation to dive into the internal audit practices conducted by respondents. The results show that effective internal audit practices not only have an impact on fraud detection and prevention, but also play a crucial role in improving the integrity of financial reporting and accountability of local governments. However, some obstacles, such as budget, personnel, and technology constraints, may affect internal audit performance. Improvement recommendations include greater investment in technology training, better budget allocation, and increased number of personnel in internal audit.

Keywords: internal audit; local government; fraud, financial irregularities; accountability; technology; resource constraints

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang berasal dari pajak dan alokasi dana pemerintah pusat. Tanggung jawab ini mencakup perencanaan keuangan, penganggaran, pengeluaran, dan pertanggungjawaban dana publik (Nasution, 2017). Dalam perencanaan keuangan, pemerintah daerah merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan lokal (Bardhan & Mookherjee, 2006). Penganggaran yang cermat menjadi tahap kritis dalam memilih program dan proyek yang akan didanai, serta alokasi sumber daya yang efektif (Caamaño-Alegre et al., 2013). Pengeluaran memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk memastikan penggunaan dana sesuai peraturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Faruque, 2006). Pertanggungjawaban melibatkan penyediaan laporan keuangan yang jelas dan transparan, serta

keterlibatan dalam proses audit untuk memverifikasi kepatuhan dan kewajaran penggunaan dana (Porter, 2009). Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kebijakan keuangan yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan pelayanan publik berkualitas (Joumard & Kongsrud, 2003; Mašloch et al., 2015; Nasution, 2017; Oyovbaire, 2023; Thuy & Lim, 2023). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, data empiris menunjukkan peningkatan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah. Trend ini menciptakan perhatian yang mendalam terhadap perlunya langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif guna mengatasi risiko-risiko tersebut dan menjaga integritas keuangan entitas pemerintah daerah (Androniceanu, 2021; Nurdin et al., 2023; Puron-Cid et al., 2019; Rachmatullah, 2020).

Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, sekitar 20% pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait indikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Data ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan, seperti pelaporan keuangan yang tidak akurat, penggunaan dana yang tidak sesuai, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan (BPK-RI, 2023). Laporan tersebut juga mengungkapkan 9.158 temuan yang melibatkan 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun. Dari jumlah tersebut, 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp17,33 triliun, dan 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,04 triliun (BPK-RI, 2022, 2023).

Tabel 1.
Temuan dan Permasalahan Menurut Laporan BPK Tahun 2023.

No.	Kategori	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Triliun Rp)
1	Kelemahan SPI	7.020	-	-
2	Ketidakpatuhan Hukum	8.116	-	17,33
3	Ketidakpatuhan Ekonomi	538	-	1,04
4	Kerugian, Potensi Kerugian, dan Kekurangan Penerimaan	5.465	17,33	-
5	Penyimpangan Administrasi	2.651	-	-

Permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan senilai Rp17,33 triliun. Sementara itu, ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi mencapai 2.651 permasalahan. BPK-RI dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 menyebutkan bahwa selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dilakukan dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru senilai Rp2,41 triliun atau 13,9% (BPK-RI, 2023).

Tabel 2.
Realisasi Tindak Lanjut Entitas

No.	Jenis Tindak Lanjut	Nilai (Triliun Rp)	Persentase (%)
1	Penyetoran Uang dan/atau Penyerahan Aset	2,41	13,9

Data terkini menunjukkan bahwa insiden kecurangan keuangan di tingkat pemerintah daerah telah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sejumlah daerah menghadapi permasalahan serius terkait ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan, termasuk indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan merongrong kepercayaan masyarakat terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (BPK-RI, 2023).

Tabel 3.
Kasus Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan di Pemerintah Daerah (BPK-RI, 2023)

No.	Prov/Kab/Kota	Bentuk Kecurangan	Tingkat Keseriusan
1	342	Pelaporan Tidak Akurat	Tinggi
2	320	Penggunaan Dana Tidak Sesuai	Sedang
3	421	Ketidakpatuhan Prosedur	Tinggi

Penerapan praktik tata kelola keuangan yang baik, khususnya melibatkan audit internal, Dalam konteks audit internal, pemahaman ini mendapat dukungan dari prinsip-prinsip audit internal yang ditegaskan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). Fungsi audit internal, yang mencakup evaluasi dan peningkatan efektivitas pengendalian internal, sesuai dengan prinsip-prinsip agensi, menciptakan landasan untuk pencegahan kecurangan di pemerintah daerah (Dut, 2023; Gunawan & Wardana, 2023). Audit internal dengan prinsip-prinsip agensi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan praktik tata kelola keuangan yang baik, terutama melalui audit internal, bukan hanya mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga membentuk sistem keuangan yang lebih transparan dan dapat dipercaya.

Dalam skala internasional, beberapa negara telah mencapai keberhasilan signifikan dalam upaya meningkatkan ketahanan terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di sektor pemerintah daerah. Keberhasilan ini dapat ditemukan dalam penerapan strategi-strategi efektif yang mencakup model pengelolaan keuangan yang inklusif dan penerapan pendekatan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Salah satu contoh yang menonjol adalah Denmark, yang dikenal karena sistem tata kelola yang kuat dan transparan (Greve, 2006; Johnston, 2013; Krogh et al., 2022; Nag & Kohli, 2023). Pemerintah Denmark telah mengadopsi model pengelolaan keuangan yang inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan (Laursen et al., 2011; Leal Filho et al., 2016; Lienert, 2013). Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, seperti publikasi terbuka atas data keuangan pemerintah daerah, telah menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan (Greve, 2006; Johnston, 2013; Krogh et al., 2022; Nag & Kohli, 2023).

Penting untuk diakui bahwa kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah dapat membahayakan stabilitas keuangan daerah, menghambat pembangunan, dan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian lokal (Kuntadi, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan ketahanan terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah. Dalam upaya ini, pemahaman mendalam terhadap sumber daya dan mekanisme pengawasan yang ada menjadi krusial (Bahri, 2019). Kecurangan dan penyimpangan keuangan dapat mengancam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemda. Kecurangan adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau untuk menghindari kerugian yang tidak semestinya, yang melibatkan penggunaan penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, atau manipulasi informasi. Penyimpangan keuangan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan ketahanan terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah. Audit internal memiliki peran penting dalam upaya ini, karena dapat membantu pemerintah daerah untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dan penyimpangan keuangan, sehingga dapat melindungi aset, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Kerangka Teori Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengendalian internal suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah. Audit internal berperan untuk memberikan keyakinan dan jaminan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan efisien, serta untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya (Bento et al., 2018; Coso, 2004). Audit internal, yang didefinisikan oleh Arens et al., (2012) sebagai proses sistematis dan terstruktur, dilakukan oleh pihak internal suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta membantu mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada keandalan laporan keuangan, tetapi juga melibatkan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Audit internal merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pihak internal organisasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta membantu mencapai tujuan organisasi. Audit internal tidak hanya terfokus pada keandalan laporan keuangan, melainkan juga melibatkan evaluasi aspek-aspek lain

seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, efisiensi operasional, dan manajemen risiko (Arens et al., 2012).

Audit internal sebagai proses independen dan objektif yang dilakukan oleh profesional internal, memiliki peran sentral dalam menilai dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal di organisasi, termasuk di pemerintah daerah. Lebih dari sekadar verifikasi laporan keuangan, Audit Internal juga melibatkan evaluasi aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap kebijakan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko, yang secara keseluruhan mendukung terciptanya ketahanan (Arens et al., 2012; Kuntadi, 2023; Petrascu & Dobre, 2016; Santosa & Suyunus, 2016; Stewart & Subramaniam, 2010).

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2017), kerangka kerja Praktik Profesional Internasional (IPPF) memberikan pedoman bagi praktisi audit internal dalam menjalankan tugas auditor. Dokumen ini mencakup standar etika, standar tugas, standar kinerja, dan standar implementasi, yang semuanya berkontribusi pada penyediaan jasa audit internal yang efektif dan efisien (IIA, 2017). Prinsip-prinsip Audit Internal, seperti keberlanjutan, integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta keterampilan dan kehati-hatian profesional, yang didefinisikan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA), menjadi panduan bagi profesional Audit Internal dalam memberikan penilaian akurat dan bermanfaat terhadap keuangan dan operasi pemerintah daerah (IIA, 2017). Dalam konteks deteksi dan pencegahan kecurangan, Audit Internal memainkan peran kunci. kecurangan melibatkan manipulasi laporan keuangan, pencurian aset, dan korupsi, dan Audit Internal dapat menggunakan teknik audit forensik untuk mendeteksi kecurangan serta merumuskan rekomendasi penguatan pengendalian internal (Steve et al., 2009).

Audit internal juga dapat membantu meningkatkan ketahanan terhadap kecurangan dengan fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko. Dengan penilaian risiko yang menyeluruh, Audit Internal dapat menyusun rencana audit yang sesuai untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Penguatan peran Audit Internal juga dapat dicapai melalui kebijakan dan prosedur. Seiring dengan konsep yang ditekankan oleh Lienert (2013), kebijakan dan prosedur institusional dapat menjadi landasan yang kuat dalam memperkuat ketahanan keuangan, dan Audit Internal dapat berperan aktif dalam pengembangan serta implementasinya. Dampak dari desentralisasi fiskal, seperti yang dibahas oleh Shah (2007), menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam lingkungan audit internal pemerintah daerah. Adaptasi pendekatan Audit Internal dalam memahami dan mengelola risiko yang muncul dari desentralisasi fiskal menjadi kunci untuk memastikan keefektifan proses audit. Audit internal dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan pemerintah daerah terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan melalui berbagai cara, antara lain 1) menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, 2) mendeteksi dan mencegah kecurangan dan penyimpangan keuangan, 3) melakukan investigasi terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan dan 4) memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal (IIA, 2017).

Pendekatan audit forensik, sebagaimana diperkenalkan oleh Singleton et al. (2010), memiliki relevansi yang tinggi dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan. Audit forensik melibatkan metode dan teknik yang terfokus pada pemeriksaan kecurangan, memberikan dasar yang kokoh bagi audit internal untuk mendeteksi tindakan curang dengan lebih efektif. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, audit internal dapat lebih teliti dan sistematis dalam mengungkap potensi kecurangan, termasuk manipulasi laporan keuangan atau aktivitas tidak sah lainnya yang mungkin terjadi dalam konteks pemerintah daerah. Oleh karena itu, integrasi audit forensik dapat menjadi bagian integral dari upaya penguatan mekanisme pengendalian internal, membantu menciptakan lingkungan yang lebih bebas dari praktik kecurangan, dan meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah.

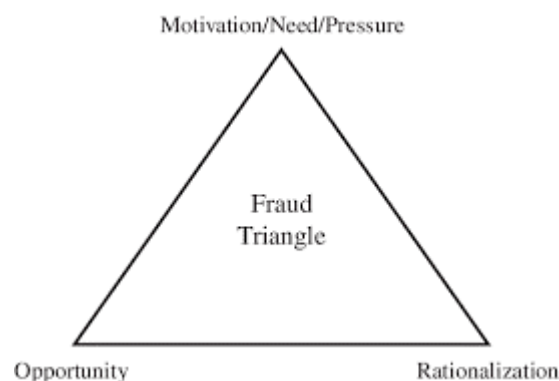
Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan

Kecurangan dan penyimpangan keuangan adalah tindakan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Tindakan ini dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara finansial maupun non-finansial (Hong & Jeong, 2023). Kecurangan dan penyimpangan keuangan memberikan gambaran tentang tindakan yang melibatkan pelanggaran etika dan standar akuntansi dengan tujuan utama memanipulasi laporan keuangan atau mengalihkan dana secara tidak sah. Selain itu, konsep penyimpangan keuangan mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara (Albrecht et al., 2018). Albrecht et al., (2018) secara komprehensif mengklasifikasikan berbagai bentuk kecurangan penyimpangan keuangan, mencakup praktik-praktik

seperti manipulasi laporan keuangan, tindakan pencurian terhadap aset dan pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur keuangan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh T. Singleton & W. Singleton, (2010) dalam melengkapi pemahaman ini dengan mengamati keragaman metode kecurangan, yang mencakup tidak hanya manipulasi laporan keuangan, tetapi juga pencurian aset, serta pelanggaran terhadap kebijakan keuangan yang mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti.

Penyebab kecurangan penyimpangan keuangan, Dalam *Fraud Triangle*, terdiri dari tiga tahap yang saling berkaitan. 1) Tekanan (*Pressure*) terkait dengan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan, seperti masalah personal atau tuntutan pekerjaan yang tinggi, tekanan adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini dapat berupa masalah finansial, seperti utang besar, masalah personal, seperti perceraian, atau masalah pekerjaan, seperti tuntutan pekerjaan yang tinggi. 2) peluang (*opportunity*) muncul akibat pengawasan yang lemah dan SOP yang tidak jelas, memberikan celah bagi pelaku kecurangan. Peluang ini dapat berupa kelemahan dalam sistem pengendalian internal, seperti tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, atau adanya kelemahan dalam pengawasan 3) pembenaran (*rationalization*) adalah tahap di mana oknum pegawai memberikan alasan untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan, seperti masalah gaji atau keinginan memberi bonus. Rasionalisasi adalah faktor yang membenarkan tindakan kecurangan. Rasionalisasi ini dapat berupa keyakinan bahwa kecurangan adalah hal yang wajar, atau keyakinan bahwa kecurangan tidak akan terdeteksi.

Dalam *Fraud Triangle*, ketiga tahap ini saling berinteraksi dan dapat menganalisis potensi terjadinya kecurangan. Ketiga faktor tersebut tidak selalu hadir secara bersamaan, tetapi dapat muncul secara bergantian atau bersamaan, seorang pegawai yang menghadapi tekanan finansial (tekanan) dapat memanfaatkan peluang kecurangan ketika pengawasan lemah (peluang) dan mencari pembenaran melalui alasan gaji yang tidak memadai (pembenaran) (Cressey, 1953).



Gambar 1
Fraud Triangle

METODE

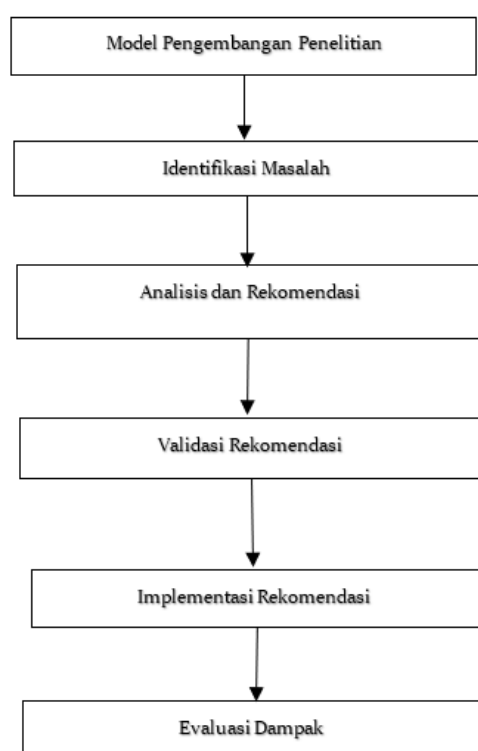
Penelitian ini akan menerapkan pendekatan kualitatif studi kasus dengan mendalami ketahanan terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah, dengan fokus pada perspektif audit internal. Teknik wawancara mendalam akan digunakan untuk mengumpulkan data dari para profesional audit internal. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang peran audit internal dalam mengatasi kecurangan dan meningkatkan ketahanan keuangan di pemerintah daerah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai kesediaan dan kemampuan organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kecurangan (IIA, 2017).

Observasi akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang praktik audit internal, termasuk bagaimana praktik tersebut dilaksanakan dalam konteks nyata dan bagaimana praktik tersebut dapat meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah (Lofland & J Lofland, 1984). Analisis dokumen akan dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi praktik audit internal dalam konteks nyata, termasuk bagaimana praktik tersebut telah dirancang dan diimplementasikan, serta bagaimana praktik tersebut dapat meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah. Subjek penelitian ini melibatkan 15 partisipan dari berbagai institusi, termasuk 7 pejabat audit di pemerintah daerah, audit internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPK. Partisipan dipilih dengan hati-hati untuk mencakup keberagaman tingkat jabatan, latar belakang

pendidikan, dan pengalaman kerja, sehingga mencerminkan representasi yang seimbang dari berbagai sektor audit internal di Indonesia.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara induktif, dengan mengidentifikasi temuan utama melalui proses pengumpulan dan pemeriksaan data. Teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mempertimbangkan konteks dan pola temuan yang muncul. Untuk memastikan validitas data, triangulasi akan diterapkan dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Langkah-langkah pengabsahan juga akan diambil dengan membandingkan temuan dengan literatur terkait dan memperoleh umpan balik dari responden (Johnsson et al., 2021). Data kualitatif akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini melibatkan identifikasi, pemilihan, analisis, dan penyajian pola tematik atau motif yang muncul dari data wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Cresswell, 1998).

Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk hak partisipan untuk memberikan informasi secara sukarela dan rahasia serta penggunaan data dengan penuh integritas. Model pengembangan penelitian usulan melibatkan siklus literatif. 1) mengidentifikasi masalah melalui peninjauan temuan awal. 2) menganalisis dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan audit internal sebagai alat untuk meningkatkan ketahanan terhadap kecurangan. 3) memvalidasi rekomendasi dengan melibatkan praktisi audit internal dan pemangku kepentingan terkait. 4) mengimplementasikan rekomendasi yang telah divalidasi dalam lingkungan audit internal pemerintah daerah. 5) melakukan evaluasi untuk mengukur dampak implementasi rekomendasi terhadap peningkatan ketahanan terhadap kecurangan. Model ini memastikan adopsi langkah-langkah berkelanjutan dan terfokus pada perbaikan berbasis temuan empiris, menjadikan hasil penelitian lebih mendalam dan solutif terhadap isu-isu ketahanan keuangan di pemerintah daerah.



Gambar 1.
Model pengembangan penelitian

HASIL

Hasil penelitian ini melibatkan partisipasi 15 responden dari berbagai tingkatan jabatan di lembaga audit internal pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam konteks peran audit internal dalam pengendalian internal pemerintah daerah, temuan menunjukkan bahwa audit internal telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian melalui identifikasi dan perbaikan kelemahan yang terungkap dalam laporan hasil audit. Selain itu, audit internal juga membantu

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dengan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2023, terdapat 412 pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan (LK) tahun anggaran 2022. Dari jumlah tersebut, 394 pemda atau 95,8% meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Berikut adalah data laporan kepatuhan terkait LKPD tahun anggaran 2022 (BPK-RI, 2023):

Tabel 4.
Jumlah Pemerintah Daerah Memperoleh Opini LKPD dari BPK-RI Tahun 2022

Jenis Opini	Jumlah Pemerintah Daerah	Persentase
WTP	394	95,8%
WDP	18	4,4%
TMP	0	0,0%
TDP	0	0,0%

Hasil penelitian ini menggunakan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2023 sebagai landasan utama untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2022. BPK menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit terhadap entitas pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga temuan-temuan yang diungkapkan oleh BPK dapat dianggap sebagai refleksi dari keadaan aktual dan akuratnya laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, BPK memberikan gambaran holistik mengenai opini yang diberikan terhadap LKPD tahun anggaran 2022. Sebanyak 394 pemerintah daerah, atau sekitar 95,8%, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, yang menandakan bahwa laporan keuangan tersebut dianggap memadai, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara itu, terdapat beberapa pemda yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menyiratkan adanya ketidaksesuaian dalam penyajian atau pencatatan yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan. Data tersebut menjadi penting dalam konteks penelitian karena dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik audit internal telah efektif dalam mengukur dan memitigasi risiko terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Jika sebagian besar pemerintah daerah memperoleh opini WTP, hal ini dapat diartikan bahwa praktik audit internal dan sistem pengendalian internal yang diterapkan telah efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan akurat. Namun, keberhasilan ini juga dapat menjadi perhatian apabila masih terdapat sejumlah pemda yang memperoleh opini WDP atau opini lainnya. Temuan-temuan ini dapat menjadi titik fokus untuk analisis lebih lanjut guna memahami potensi penyebabnya, dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk peningkatan praktik audit internal di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta relevansinya terhadap efektivitas praktik audit internal dan pengendalian internal di tingkat pemerintah daerah.

Tabel 5
Jumlah Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Komponen	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Manajemen Risiko	1.988	2.257	2.359	2.257
Pengendalian Intern	5.728	6.617	7.512	6.617
Tata Kelola Pemerintahan	369	372	372	372
Total	7.085	9.246	10.243	9.246

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kenaikan tersebut terjadi pada komponen manajemen risiko dan pengendalian intern. Pada tahun 2023, jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi pada komponen manajemen risiko dan pengendalian intern.

Kenaikan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam sistem

pengendalian internal pemerintah daerah. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat menjadi risiko bagi terjadinya kecurangan dan penyimpangan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan keuangan. Hasil wawancara juga menegaskan bahwa temuan audit BPK membuat aparat pemerintah daerah lebih sadar akan potensi risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan. Kaitannya dengan penelitian, hal ini mendukung temuan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan atau penyimpangan keuangan.

Jumlah kelemahan yang tercatat dalam tabel menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mengelola pengendalian internal pemerintah daerah. Dengan adanya temuan audit BPK dan penelitian terkait audit internal, disarankan agar pemerintah daerah segera mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mengurangi risiko kecurangan, dan meminimalkan potensi penyimpangan keuangan di level pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit BPK dapat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Temuan-temuan tersebut mendorong aparat pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan transaksi keuangan, memperkuat integritas sistem pengendalian internal, dan secara langsung membentuk sikap yang lebih hati-hati dalam menghadapi potensi risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan.

Tabel 6
Korelasi antara Tingkat Penerapan Prinsip-prinsip Audit Internal dengan Efektivitas Auditor Intern

Tingkat Penerapan Prinsip-prinsip Audit Internal	Efektivitas Auditor Intern
Rendah	Rendah
Sedang	Sedang
Tinggi	Tinggi

Analisis pada Tabel 5 memberikan ilustrasi bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan prinsip-prinsip audit internal dan efektivitas auditor intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, semakin tinggi tingkat keyakinan tentang efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan kata lain, penerapan prinsip-prinsip audit internal secara positif berkorelasi dengan kualitas layanan audit internal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang mendukung pandangan bahwa profesionalisme yang ditingkatkan pada auditor internal berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan audit internal. Para partisipan juga menyoroti bahwa kualitas audit internal yang baik menjadi landasan yang kuat untuk pengelolaan risiko keuangan yang efektif dan deteksi potensial kecurangan di pemerintah daerah.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Association of Government Accountants (AGA) pada tahun 2020 juga mengindikasikan bahwa organisasi dengan audit internal berkualitas tinggi lebih efektif dalam mengelola risiko keuangan dan mendeteksi kecurangan (AGA, 2021).

Tabel 7
Korelasi antara Kualitas Audit Internal dengan Efektivitas Pengelolaan Risiko Keuangan dan Deteksi Kecurangan

Kualitas Audit Internal	Efektivitas Pengelolaan Risiko Keuangan	Efektivitas Deteksi Kecurangan
Rendah	Rendah	Rendah
Sedang	Sedang	Sedang
Tinggi	Tinggi	Tinggi

Survei yang dilakukan oleh Association of Government Accountants (AGA) pada tahun 2020, seperti yang tergambarkan dalam Tabel 6, mengindikasikan bahwa organisasi dengan audit internal berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan efektivitas pengelolaan risiko keuangan dan deteksi kecurangan. Data dalam tabel menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit internal, semakin

tinggi pula efektivitas dalam mengelola risiko keuangan dan mendeteksi kecurangan. Dengan merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip audit internal memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan audit internal. Auditor internal yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan tingkat profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas audit. Oleh karena itu, auditor internal yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip audit internal dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan risiko keuangan dan mendeteksi potensial kecurangan di pemerintah daerah, sejalan dengan temuan penelitian di atas.

Pembahasan

Audit Internal sebagai Instrumen Strategis

Prinsip-prinsip Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) memberikan landasan bagi konfirmasi empiris ini, menggarisbawahi keberlanjutan, integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta keterampilan dan kehati-hatian profesional (IIA, 2017). Fungsi Audit Internal memiliki peran yang sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal di organisasi. Audit internal diidentifikasi sebagai elemen kunci yang membantu mengatasi kesenjangan informasi dengan menyediakan evaluasi independen terhadap keefektifan kontrol internal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi risiko kecurangan. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori agensi yang menekankan bahwa kontrol internal yang efektif dapat meminimalkan risiko kecurangan dengan mengidentifikasi potensi kelemahan atau celah dalam sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik audit internal yang efektif dapat berperan sebagai langkah proaktif dalam meminimalkan risiko kecurangan di pemerintah daerah (Meckling & Jensen, 1976).

Konfirmasi empiris ini sejalan dengan prinsip-prinsip Audit Internal yang telah ditetapkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA), yang mencakup keberlanjutan, integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta keterampilan dan kehati-hatian profesional (IIA, 2017). Dalam penelitian ini, Audit Internal juga memainkan peran penting dalam penilaian risiko dan pengembangan kebijakan serta prosedur institusional untuk memperkuat ketahanan keuangan, sesuai dengan ide-ide yang ditekankan oleh Lienert (2013). Oleh karena itu, kehadiran Audit Internal tidak hanya sebagai lembaga pengawas laporan keuangan tetapi juga sebagai agen yang terlibat dalam pembentukan fondasi yang kuat untuk ketahanan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan konsep-konsep teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi Audit Internal memiliki peran strategis yang signifikan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.

Audit internal dapat membantu organisasi untuk:

1. Memastikan bahwa pengendalian internal telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi (IPPF, 2022).
2. Mendukung manajemen risiko dengan mengidentifikasi dan menilai risiko, serta mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut (AICPA, 2022).
3. Membantu organisasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku (IIA, 2022)

Oleh karena itu, fungsi Audit Internal perlu dikelola secara profesional dan independen untuk dapat menjalankan peran strategisnya secara efektif.

Prinsip-prinsip Audit Internal

Temuan penelitian menyoroti prinsip-prinsip audit internal, termasuk keberlanjutan, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan keterampilan profesional, sebagai aspek krusial dalam meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli dan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2017), menjadi landasan bagi praktisi audit internal dalam memberikan penilaian yang akurat terhadap keuangan dan operasi pemerintah daerah. Temuan penelitian menyoroti prinsip-prinsip audit internal, termasuk keberlanjutan, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan keterampilan profesional, sebagai aspek krusial dalam meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli dan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2017), menjadi landasan bagi praktisi audit internal dalam memberikan penilaian yang akurat terhadap keuangan dan operasi pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip audit internal merupakan aspek penting dalam praktik audit internal yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik audit internal pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan tersebut mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip audit internal dalam konteks praktik audit internal yang efektif, khususnya dalam lingkup pemerintah daerah. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan keuangan pemerintah daerah, menciptakan landasan yang kokoh untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah audit internal, organisasi pemerintah daerah dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalankan praktik audit yang efisien tetapi juga membangun fondasi yang tangguh untuk menghadapi tantangan finansial dan risiko keuangan.

Prinsip-prinsip audit internal, seperti keberlanjutan, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan keterampilan profesional, bukan hanya sekadar pedoman, tetapi menjadi landasan yang mendukung kredibilitas dan akurasi penilaian audit internal. Dalam konteks pemerintah daerah, di mana tanggung jawab keuangan dan akuntabilitas sangat penting, prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang tangguh dan dapat diandalkan. Melalui penerapan prinsip-prinsip audit internal, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mengurangi risiko keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan demikian, kesimpulan ini menekankan bahwa prinsip-prinsip audit internal adalah landasan esensial yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian ketahanan keuangan pemerintah daerah. Integrasi prinsip-prinsip ini dalam praktik audit internal merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan keuangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pencegahan Kecurangan dan penyimpangan serta Pengelolaan Risiko

Temuan penelitian ini secara jelas menegaskan bahwa peran Audit Internal dalam konteks pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada verifikasi laporan keuangan, melainkan lebih jauh mencakup fungsi krusial dalam identifikasi, pencegahan, dan pengelolaan risiko keuangan. Kontribusi Audit Internal dalam menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan organisasi menjadi semakin penting, khususnya melalui penerapan teknik audit forensik yang terbukti efektif. Pendekatan audit forensik, sebagai salah satu strategi yang diadopsi oleh Audit Internal, telah membuktikan keefektifannya dalam menangani risiko keuangan. Teknik ini membantu Audit Internal untuk secara mendalam memeriksa dan menganalisis potensi kecurangan melalui pendekatan investigatif yang cermat. Singleton et al. (2010) menjelaskan bahwa audit forensik menitikberatkan pada pemeriksaan kecurangan dan penyalahgunaan keuangan, menjadikannya alat yang sangat relevan dalam menghadapi ancaman risiko keuangan.

Konsep *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey (1953) juga memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mendukung temuan penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan terjadi ketika tiga elemen utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization), bersama-sama hadir dalam suatu situasi. Dengan memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, Audit Internal dapat mengembangkan langkah-langkah preventif dan detektif yang dapat menekan potensi kecurangan. Melalui integrasi konsep-konsep tersebut, Audit Internal bukan hanya berperan sebagai lembaga pengawasan pasif, tetapi juga menjadi elemen proaktif dalam pencegahan dan identifikasi dini potensi kecurangan. Pendekatan ini secara langsung berkontribusi terhadap kesehatan dan keberlanjutan sistem pengendalian internal organisasi pemerintah daerah.

Dalam memahami konsep kecurangan, temuan penelitian ini memberikan penekanan pada perlunya tindakan pencegahan dan deteksi yang efektif. Audit Internal diidentifikasi sebagai elemen kritis dalam memastikan keberlanjutan integritas informasi keuangan organisasi. Pendekatan audit forensik, yang diperkenalkan oleh Singleton et al. (2010), menjadi suatu langkah proaktif yang penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Pendekatan audit forensik, seperti yang diperkenalkan oleh Singleton et al. (2010), memberikan dasar yang kuat bagi Audit Internal untuk proaktif dalam mengidentifikasi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan, termasuk upaya manipulasi laporan keuangan dan pengalihan dana yang tidak sah.

Pendekatan ini dikenal efektif dalam menangani tantangan kecurangan dengan fokus pada pemeriksaan mendalam dan teknik investigasi yang canggih (Singleton et al., 2010).

SIMPULAN

Penelitian ini mendalami peran krusial audit internal dalam konteks pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan ketahanan terhadap risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan pemerintah daerah. Dari partisipasi 15 anggota tim audit internal pemerintah daerah dan pusat yang memiliki pengalaman kerja 5-20 tahun, Dengan mendasarkan pada temuan dan analisis dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Audit Internal bukan sekadar keterlibatan dalam verifikasi laporan keuangan, melainkan merupakan aspek strategis yang memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan keuangan pemerintah daerah. Fungsi Audit Internal membuka pintu untuk peningkatan signifikan dalam efektivitas pengendalian internal, menjaga tingkat kepatuhan yang diperlukan, meningkatkan efisiensi operasional, dan secara proaktif mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh entitas pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan dan pelaksanaan Audit Internal tidak hanya menciptakan keamanan finansial, tetapi juga menjadi pilar strategis yang memperkuat fondasi keuangan pemerintah daerah untuk mencapai kestabilan dan ketahanan finansial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Audit Internal tidak hanya bersifat responsif terhadap tekanan keuangan, melainkan juga proaktif dalam pencegahan kecurangan dan pengelolaan risiko keuangan. Dukungan empiris terhadap konsep ketahanan keuangan, seperti yang dijabarkan oleh faktor-faktor kunci seperti diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi pengeluaran, kapasitas manajemen keuangan yang baik, dan penerapan prinsip-prinsip audit internal, menjadi pondasi krusial dalam mencapai serta memperkuat kualitas keuangan pemerintah daerah. Melalui keterlibatan yang holistik, Audit Internal tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi risiko keuangan serta upaya pencegahan kecurangan. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip audit internal juga membentuk fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan dan kestabilan finansial pemerintah daerah dalam jangka panjang.

Rekomendasi untuk peningkatan kapasitas teknologi tim audit menjadi langkah kunci dalam menciptakan kerangka teoritis yang lebih komprehensif. Dengan memperkuat kapasitas teknologi tim audit, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan audit internal dengan lebih efisien dan efektif. Ini tidak hanya berkontribusi pada dasar teoritis penelitian, tetapi juga memberikan arahan praktis yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam mengelola risiko dan memperkuat ketahanan keuangan. Penguatan kapasitas teknologi tim audit akan membuka peluang untuk penerapan metode audit yang lebih canggih, termasuk teknik audit forensik dan analisis data yang lebih mendalam. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat, tim audit dapat secara proaktif mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan informasi, memungkinkan audit internal untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan keuangan pemerintah daerah. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya penguatan kapasitas tim audit. Investasi dalam pelatihan teknologi bagi anggota tim audit, penggunaan perangkat lunak audit yang canggih, dan integrasi teknologi ke dalam proses audit internal akan menjadi langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, rekomendasi ini bukan hanya sebagai panduan konseptual, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas audit internal dan, pada gilirannya, memperkuat kualitas keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam mengelola kualitas keuangan pemerintah daerah. Pendekatan ini mencakup faktor-faktor krusial seperti kapasitas manajemen keuangan, kualitas tata kelola keuangan, dan kerawanan fiskal, yang secara bersama-sama membentuk dasar untuk merancang strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor ini secara komprehensif, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika keuangan, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang. Pendekatan komprehensif dalam pengelolaan ketahanan keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih baik merespons tantangan keuangan yang kompleks dan dinamis. Dengan mempertimbangkan kapasitas manajemen keuangan, kualitas tata kelola keuangan, dan kerawanan

fiskal secara bersama-sama, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan ketahanan jangka panjang. Selain itu, pendekatan komprehensif juga menciptakan landasan untuk kebijakan yang adaptif. Dengan memahami bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan dapat berubah seiring waktu, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa pendekatan komprehensif bukan hanya sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai prinsip yang dapat membimbing pembuatan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AGA. (2021). *ASSOCIATION OF GOVERNMENT* (Vol. 2021).
- AICPA. (2022). *AICPA & CIMA 2022 Annual Report*. AICPA. <https://www.aicpa-cima.com/resources/download/aicpa-and-cima-2022-annual-report>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud examination*. Cengage Learning.
- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Revista» Administratie Si Management Public «(RAMP)*, 36, 149–164.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and assurance services: an integrated approach*. Prentice Hall.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). *Decentralization and local governance in developing countries: A comparative perspective*. MIT Press.
- Bento, R. F., Mertins, L., & White, L. F. (2018). Risk management and internal control: A study of management accounting practice. In *Advances in Management Accounting* (Vol. 30, pp. 1–25). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/S1474-787120180000030002>
- BPK-RI. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022*.
- BPK-RI. (2023). *Laporan Semester I Tahun 2023*. 5, 1–35.
- Caamaño-Alegre, J., Lago-Peñas, S., Reyes-Santias, F., & Santiago-Boubeta, A. (2013). Budget Transparency in Local Governments: An Empirical Analysis. *Local Government Studies*, 39(2), 182–207. <https://doi.org/10.1080/03003930.2012.693075>
- Coso, I. I. (2004). Enterprise risk management. *Integrated Framework*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*.
- Cresswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dut, M. A. (2023). *The development of internal controls to detect and prevent financial statement fraud*. Northcentral University.
- Faruque, A. Al. (2006). Transparency in extractive revenues in developing countries and economies in transition: a review of emerging best practices. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 24(1), 66–103.
- Greve, C. (2006). Public management reform in Denmark. *Public Management Review*, 8(1), 161–169.
- Gunawan, B., & Wardana, L. K. (2023). *The Role of Good Governance in Fraud Prevention Efforts: Internal Control as Moderator*.
- Hong, Y., & Jeong, J. (2023). A study on the discretionary acts of local government and local government heads: focusing on accounting irregularity. *International Review of Public Administration*, 28(1), 1–18.
- IIA. (2017). *The International Professional Practices Framework (IPPF)*. The Institute of Internal Auditors Altamonte Springs/Fl.
- IIA. (2022). *Premier Global Research Internal Audit: A Global View Internal Audit*.
- IPPF. (2022). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. In *IPPF*. <https://doi.org/10.4324/9781315617626-11>
- Johnsson, M. C., Pepper, M., Price, O. M., & Richardson, L. P. (2021). “Measuring up”: a systematic literature review of performance measurement in Australia and New Zealand local government. *Qualitative Research in Accounting & Management*.
- Johnston, M. (2013). The great Danes: Successes and subtleties of corruption control in Denmark. *Different Paths to Curbing Corruption*, 23–56.

- Joumard, I., & Kongsrud, P. M. (2003). Fiscal relations across government levels. *OECD Economic Studies*, 2003(1), 155–229.
- Krogh, A. H., Agger, A., & Triantafillou, P. (2022). Public Governance in Denmark—Current Developments and Ways Ahead. In *Public Governance in Denmark* (pp. 247–262). Emerald Publishing Limited.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Laursen, F., Andersen, T. M., & Jahn, D. (2011). Denmark report. *Sustainable Governance Indicators*, 10.
- Leal Filho, W., Platje, J., Gerstlberger, W., Ciegis, R., Kääriä, J., Klavins, M., & Kliucininkas, L. (2016). The role of governance in realising the transition towards sustainable societies. *Journal of Cleaner Production*, 113, 755–766.
- Lienert, I. (2013). Role of the legislature in budget processes. In *The international handbook of public financial management* (pp. 116–136). Springer.
- Lofland, L. H., & J Lofland. (1984). A guide to qualitative observation and analysis. Wadsworth, Belmont, CA.
- Maśloch, G., Jarosiński, K., Grzymała, Z., & Opalka, B. (2015). *Financing and management of public sector investments on local and regional levels*. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Nag, R. M., & Kohli, H. S. (2023). *From Here to Denmark: The Importance of Institutions for Good Governance*. Oxford University Press.
- Nasution, A. (2017). The government decentralization program in Indonesia. In *Central and Local Government Relations in Asia* (pp. 276–305). Edward Elgar Publishing.
- Nurdin, N., Ricky, S. E., Wahdi, S. O. G., Then Suyanti, M. M., & Santoso, S. H. (2023). *Implementasi Teori & Kebijakan Publik Terapan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Oyovbaire, S. E. (2023). The politics of revenue allocation. In *Soldiers and Oil* (pp. 224–250). Routledge.
- Petrascu, D., & Dobre, E. (2016). The internal audit as cognitive process. *Вісник Київського Національного Університету Ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка*, 11 (188), 22–26.
- Porter, B. A. (2009). The audit trinity: the key to securing corporate accountability. *Managerial Auditing Journal*, 24(2), 156–182.
- Puron-Cid, G., Reddick, C. G., & Ganapati, S. (2019). Public value of online financial transparency: Financial sustainability and corruption of public officials in the US state governments. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 467–488.
- Rachmatullah, A. (2020). *Regulasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasinya pada Pemerintahan Daerah*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
- Santosa, J., & Suyunus, M. (2016). Discourse Analysis Realitas Independensi APIP. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Shah, A. (2007). Local Public Financial Management. In *Local Public Financial Management*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6937-1>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (Vol. 11). John Wiley & Sons.
- Steve, A. W., Albrecht, C. C., Albrecht, C., & Zimbleman, M. F. (2009). *Fraud Examination*, Cengage Learning, Inc, USA.
- Stewart, J., & Subramaniam, N. (2010). Internal audit independence and objectivity: emerging research opportunities. *Managerial Auditing Journal*, 25(4), 328–360.
- Thuy, H. T., & Lim, S. (2023). The Determinants of Fiscal Transparency in Vietnamese Local Governments. *Lex Localis-Journal of Local Self-Government*, 21(2).